BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN PERJANJIAN PRANIKAH PASCA PERKAWINAN (Studi Kasus di Desa Mojopilang Kabupaten Mojokerto)

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Perjanjian Pranikah

Dalam hukum agama khususnya islam yang tidak boleh diperjanjikan adalah hal-hal yang bertentangan dengan islam, contohnya ialah suatu perkawinan yng ditentukan jangka waktunya atau nikah mut'ah. Hal tersebut tentu bertentangan dengan islam karena dalam islam suatu perkawinan tidak boleh diperjanjikan untuk bercerai.

Membuat perjanjian pranikah diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan, nilai-nilai moral dan adat istiadat. Hal ini telah diatur sesuai dengan pasal 29 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu:"Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut". Dalam penjelasan pasal 29 UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dikatakan yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk *ta'lik talak*.

Pada dasarnya perjanjia kawin sama dengan *ta'lik talak*. Bedanya perjanjian kawin bisa dirubah sesuai dengan kehendak kedua belah pihak, sedangkan perjanjian *ta'lik* talah tidak dapat dicabut kembali. Perbedaan lainnya adalah isi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perjanjian kawin dapat meliputi berbagai hal yang tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan dan tidak merupakan syarat putusnya talak cerai, sementara perjanjian *ta'lik talak* selain hanya berisi hal-hal tertentu juga merupakan syarat jatuhnya talak jika perjanjian tersebut sudah diucapkan tetapi kemudian tidak dilaksanakan.

Ta'lik talak adalah perjanjian yang isinya telah ditetapkan secara baku dalam akta nikah. Sementara perjanjian perkawinan dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak (calon istri dan calon suami). Oleh sebab itu, jika yang ada dalam *ta'lik talak* dirasa kurang, maka anda dapat mencantumkannya secara tersendiri dalam perjanjian lain yaitu perjanjian pranikah.

Perjanjian pranikah tidak diperbolehan bila perjanjian tersebut menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, contohnya perjanjian pranikah yang isinya, jika suami meninggal dan mereka tidak dikaruniai anak warisan mutlak jatuh pada istrinya. Padahal dalam islam harta suami yang meninggal tanpa dikaruniai anak, tidak seluruhnya jatuh kepada istri, masih ada saudara kandung dari pihak suami yang masih hidup. Hal diatas adalah menghalalkan yang haram.[1]

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Perjanjian Pranikah pasca perkawinan di desa Mojopilang Kabupaten Mojokerto

Abdurrahman Ghazaly dalam bukunya Fiqih Munakahat menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan adalah persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-

[1] www.tity alli-perjanjian pranikah.com diakses tanggal 15 Desember 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masing berjanji akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah. Hal ini berarti bahwa terdapat persyaratan administrasi yang harus dipenuhi dalam hal perjanjian perkawinan tersebut.

Hukum islam memandang bahwa perjanjian perkawinan patut dilakukan apabila dikhawatirkan suatu saat nanti akan timbul perceraian maka hukum islam mengantisipasinya dengan memperbolehkan membuat perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilangsungkan seperti yang diungkapkan Abdul Manan dibawah ini: "perjanjian itu dapat berupa penggabungan harta milik pribadi masing-masing menjadi harta bersama dan dapat pula ditetapkan tetang penggabungan hasil dan begitupun sebaliknya".[2]

Zahri Hamid juga berpendapat yang dikutip dari buku Happy Santoso memandang bahwa "Hukum islam juga memberika kelonggaran kepada mereka berdua untuk membuat perjanjian perkawinan sesuai dengan keinginan mereka berdua, dan perjanjian tersebut akhirnya mengikat mereka secara hukum.[3]

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 45 hingga 52 Perjanjian Perkawinan (Pranikah) dicatatkan dan disahkan dulu oleh Pegawai Pencatat Nikah sebelum dilangsungkannya pernikahan calon pasangan suami isteri. Perjanjian Pranikah dinilaii sah secara hukum ketika seorang-laki-laki dan perempuan sudah mengikatkan diri dalam ikatan suami isteri. Selanjutnya, Perjanjian Perkawinan (Pranikah) tersebut dibacakan setelah terjadinya akad nikah pasangan tersebut.

---

[2] Abdul Manan, *Masalah Ta'lik Talak Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia, Dalam Jurnal Hukum No 23 Tahun VI* (Jakarta: Alhikmah, 1995), 103

[3] Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian* (Jakarta: Visimedia 2008), 59-61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terdapat syarat lainnya, Perjanjian Pranikah tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Perubahan atau pencabutan materi Perjanjian Perkawinan (Pranikah) dapat dilakukan atas kesepakatan bersama sepanjang tidak merugikan Pihak ketiga. *Taklik Talak* yang dibacakan setelah akad nikah merupakan Perjanjian Perkawinan (Pranikah) yang tidak dapat dirubah sama sekali karena saat mengurus nikah sudah ada pemberitahuan adanya *Taklik Talak* yang disampaikan oleh Pegawai Pencatat Nikah (P2N) atau Pembantunya (P3N).

Perjanjian Perkawinan (Pranikah) pada jaman sekarang sangat perlu untuk mengantisipasi niat yang tidak baik dari pasangan yang mengincar harta atau maksud yang tidak baik lainnya dalam menikahi seseorang. Sah-sah saja jika sebagian masyarakat menilai bahwa Perjanjian Pranikah mengindikasikan seolah-olah tidak percaya pada pasangannya.

Banyak kasus di pengadilan yang membuat orang terkejut setengah mati ketika mengetahui bahwa pasangannya sudah beristeri atau bersuami di kota lain. Ada juga, isteri menanggung nafkah keluarga karena suami mengaku joblees dan ternyata suami adalah pengusaha tajir dan memiliki rumah mewah, hidup bersama dengan selingkuhannya, tapi sayang isteri mengetahuinya setelah terjadinya perceraian. Masalah keuangan adalah ruang sensitif yang memicu pertengkaran sehingga membutuhkan keterus terangan dan komitmen tinggi dari pasangan suami isteri dalam mengelolanya. Dengan ada komitmen yang tertuang dalam Perjanjian membuat semuanya terang dan tenang sehingga pasangan suami isteri dapat melakukan aktivitas sehari-hari tanpa ada kekuatiran penyelewengan keuangan ataupun penyelewengan hubungan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi jika pelanggaran dalam penerapan perjanjian pranikah sehari-hari dilakukan demi menyelamatkan suatu perkawinan maka itu boleh meski telah melanggar, tetapi sebaliknya jika pelanggaran itu dilakukan untuk keburukan maka itu diharamkan.

Walau ini tidak diharapkan, jika nantinya terjadi perceraian maka perceraiannya tidak akan berlarut-larut karena semuanya sudah diatur dalam Perjanjian Perkawinan (Pranikah) tersebut, termasuk di dalamnya tentang Pembagian Harta Gono Gini, Hak Asuh dan biaya yang dibutuhkan dalam pengasuhan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri. Perlu diingat, Perjanjian yang dibuat atas kesepakatan para pihak merupakan Undang-undang bagi pembuatnya.

Jadi sifat hukum perjanjian itu tidak wajib dan juga tidak diharamkan, artinya perjanjian perkawinan itu sifat dan hukumnya adalah mubah akan tetapi ketika perjanjian tersebut berpengaruh negative kepada perkawinan itu dilarang.[4]

Perkawinan merupakan bentuk suatu perjanjian itu sendiri karena ketika pasangan pengantin akan menikah mereka diikat dengan perjanjian suci. Oleh karena itu perjanjian perkawinan, yang akan mengikat hubungan mereka lebih kuat lagi yang menjadi suatu pilihan tidak dilarang oleh agama, artinya umat islam diperbolehkan untuk membuat perjanjian perkawinan tanpa memndang hal ini sebagai suatu perbuatan yang bersifat duniawi. Tentunya perjanjian perkawinan yang dibuat juga mengindahkan tata agama, tata hukum, dan tata susila yang berlaku di masyarakat.

---

[4] Mahmoud Syalthout, *Perbandingan Madzab dan Masalah Fiqh, dialih bahasakan oleh Ismuha* (Jakarta:Bulan Bintang, 1978), 224

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id